



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/PID/2021/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

### Terdakwa I:

Nama lengkap : **WANI BIN SAMSUL;**  
Tempat lahir : Durian Kait (Kabupaten Seruyan);  
Umur/ tanggal lahir : 34 tahun/ 1 Juli 1987;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Durian Kait RT.001/RW.001  
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

### Terdakwa II:

Nama lengkap : **GUNTUR HUTABARAT ALIAS GUNTUR BIN  
HERIYANTO HUTABARAT;**  
Tempat lahir : Dolok Masihul (Kabupaten Serdang Bedagai);  
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 9 Maret 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Durian Kait RT.001/RW.001  
Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan  
Provinsi Kalimantan Tengah atau Lingkungan  
VIII Desa Pekan Dolok Masihul Kecamatan  
Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai  
Provinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 10 Agustus 2021. Selanjutnya ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021;
3. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
  5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022;
  6. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
  7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
- Pengadilan Tinggi tersebut;
- Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 149/PID. /2021/PT.PLK., tanggal 9 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 9n Desember 2021 Nomor 149/PID/2021/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 149/PID/2021/PT.PLK., tanggal 9 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum PDM - Nomor Reg. Perkara : PDM-27/SRY/EPP.2/10/2021, tanggal 8 Oktober 2021, sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I WANI Bin SAMSUL (Alm), Terdakwa II GUNTUR HUTABARAT Alias GUNTUR Bin HERIYANTO HUTABARAT (Alm), baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama, pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 10.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Blok K 43, Divisi Duke IV, PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, Desa Durian Kait, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya, pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021, sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pikap merk Daihatsu Grand Max nomor polisi KH 8843 FT ke rumah saudara SONI untuk membeli buah kelapa sawit dan setelah membeli buah kelapa sawit dengan berat 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menjemput mertua Terdakwa I di rumahnya dan mengantarkan pergi ke ladang milik mertua Terdakwa I yang berbatasan dengan kebun milik PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, kemudian sesampai di ladang, mertua Terdakwa I turun ke pondoknya;

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pikap merk Daihatsu Grand Max nomor polisi KH 8843 FT yang di sopiri Terdakwa I (Terdakwa II duduk di samping kemudi/sopir) pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. Ciptatani Kumai Sejahtera di Blok K 43, Divisi Duke 04, Desa Durian Kait, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah dan sesampainya di kebun blok tersebut, Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah dodos yang berada di dalam bak mobil pikap dan menuju pohon kelapa sawit lalu langsung mendodos buah kelapa sawit tersebut dari pohonnya, setelah buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya Terdakwa II mengambil buah tersebut dan langsung mengangkutnya ke tempat penumpukkan buah yang berada di pinggir blok dekat parit, kemudian setelah memanen buah kelapa sawit sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah tersebut, Terdakwa I langsung mengambil mobil pikap dan memarkirkan mobil pikap tersebut di dekat tumpukan buah, lalu Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah tojok besi dari dalam bak mobil dan langsung memasukkan buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan tojok besi ke dalam bak mobil satu persatu, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pikap merk Daihatsu Grand Max nomor polisi KH 8843 FT yang di sopiri Terdakwa I (Terdakwa II duduk disamping kemudi/sopir) langsung berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ke peron tempat penerima tandan buah kelapa sawit, namun perjalanan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat mengambil buah kelapa sawit Terdakwa I bersama

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Terdakwa II diberhentikan oleh anggota Kepolisian dan Chief Security PT. Ciptatani Kumai Sejahtera;

Bahwa setelah diberhentikan, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II ditanya oleh Chief Security dengan berkata "BUAH DARIMANA?" dijawab Terdakwa I "DARI LADANG", kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II diajak untuk menunjukkan darimana mendapatkan buah kelapa sawit tersebut, setelah dicek di ladang mertua Terdakwa ternyata tidak ada buah yang dipanen dari pohon kelapa sawit milik mertua Terdakwa I, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II kembali dibawa untuk menunjukkan dimana memanen buah kelapa sawit tersebut menuju Blok K 43, Divisi Duke 04, PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, Desa Durian Kait dan setelah sampai disana Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menunjukkan bekas panen dipohon kelapa sawit milik PT. Ciptatani Kumai Sejahtera, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dibawa oleh anggota Kepolisian dan Chief Security ke Kantor Besar PT. Ciptatani Kumai Sejahtera dan setelah itu dibawa ke Polsek Seruyan Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap buah yang ada di dalam bak mobil pickup tersebut, didapat berat seberat 1310 (seribu tiga ratus sepuluh) kilogram, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II disuruh untuk memilah mana buah yang dibeli dari masyarakat dengan buah yang diambil di blok K 43, kemudian dilakukan penghitungan buah milik perusahaan yang diambil sebanyak 47 (empat puluh tujuh) janjang dan ditimbang seberat 920 (sembilan ratus dua puluh) kilogram dan buah yang dibeli Terdakwa dari masyarakat sebanyak 63 (enam puluh tiga) janjang dan ditimbang seberat 390 (tiga ratus sembilan puluh) kilogram;

Bahwa buah milik perusahaan yang diambil masih segar dan kondisi buahnya lebih besar dari buah yang dibeli dari masyarakat;

Bahwa Terdakwa WANI BIN SAMSUL bersama Terdakwa GUNTUR HUTABARAT ALIAS GUNTUR BIN HERIYANTO HUTABARAT mengambil buah kelapa sawit milik PT. Ciptatani Kumai Sejahtera selama kurang lebih 1 (satu) bulan sudah sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa alat yang digunakan mengambil buah kelapa sawit PT. Ciptatani Kumai Sejahtera berupa dodos, tojok untuk mengangkut buah kemudian dimuat ke dalam mobil pikap milik Terdakwa I;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil pikap merk Daihatsu Grand Max warna putih nomor polisi KH 8843 FT, 1 (satu) alat panen berupa dodos dan 1 (satu) buah tojok adalah Terdakwa I;

Bahwa yang mempunyai ide dan gagasan untuk mengambil buah milik perusahaan adalah Terdakwa I;

Bahwa Terdakwa I yang menyetir mobil, memanen buah menggunakan dodos sedangkan Terdakwa II mengambil buah yang sudah dipanen menggunakan tojok lalu memuatnya ke dalam mobil bak pikap;

Bahwa rencananya buah tersebut mau dijual dan hasil penjualannya akan dibagi dua;

Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tidak meminta ijin kepada pihak perusahaan untuk mengambil buah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perkara : PDM-27/Sry/Epp.2/10/2021, tanggal 27 Oktober 2021 menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I WANI Bin SAMSUL (Alm) dan Terdakwa II GUNTUR HUTABARAT Alias GUNTUR Bin HERIYANTO HUTABARAT (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 363 ayat (1) ke -4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 47 (empat puluh tujuh) janjang Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 920 Kg.

**Dikembalikan kepada PT. Ciptatani Kumai Sejahtera melalui saksi Dedy Hidayat Bin Sadarso**

- 1 (satu) buah Tojok;.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nopol KH 8843 FT.

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAN MAX warna putih dengan Nopol KH 8843 FT an. Pemilik SAID ZEN

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Sampit telah menjatuhkan putusan Nomor 346/Pid.B/2020/PN.Spt, tanggal 10 Nopember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa I. Wani bin Samsul dan Terdakwa II. Guntur Hutabarat alias Guntur bin Heriyanto Hutabarat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 47 (empat puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit dengan berat 920 (sembilan ratus dua puluh) kilogram;

Dikembalikan kepada PT. Ciptatani Kumai Sejahtera melalui saksi Dedy Hidayat bin Sadarso;

- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pikap merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi KH 8843 FT;
- 1 (satu) lembar STNK mobil pikap merk Daihatsu Grand Max warna putih dengan nomor polisi KH 8843 FT atas nama pemilik SAID ZEN;

Dikembalikan kepada PT. OTO Multiartha Finance Cabang Sampit melalui saksi Puji Rindho alias Puji bin Legiman;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 346/Pid.B/2021/PN.Spt tanggal 16 Nopember 2021, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana ternyata dari Akta Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 346/Pid.B/2021/PN.Spt, masing-masing tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Nopember 2021, sebagaimana termuat dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 346/Pid.B/2020/PN.Spt dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan patut kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya, kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 346/Pid.B/2021/PN.Spt masing-masing tanggal 24 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa di dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHP mengatur “barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nopol KH 8843 FT dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAN MAX warna putih dengan Nopol KH 8843 FT an. Pemilik SAID ZEN, merupakan sarana bagi para Terdakwa untuk

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membawa buah kelapa sawit hasil pencurian tersebut, sebagaimana dalam fakta persidangan sebagai berikut :*

- Bahwa sebelumnya, Skj. 09.30 Wib saksi pelapor mendapatkan informasi dari shief security PT CiptaTani Kumai Sejahtera, kalau asisten Divisi Duke IV mengatakan di Blok K 43, Divisi Duke IV, telah dicuri buah kelapa sawit, yang mana pada saat itu sdr. DEDY HIDAYAT melihat buah kelapa sawit di angkut dengan menggunakan mobil Pick Up warna putih dengan Nopol KH 8843 FT, kemudian saksi DEDY bersama dengan chief security berangkat menuju Divisi Duke IV dengan menggunakan mobil patroli Security, kemudian sesampainya tersebut saksi DEDY melihat sebuah mobil pick up warna putih dan memberhentikan mobil tersebut yang di supiri oleh Terdakwa I WANI dan Terdakwa II GUNTUR duduk dikursi penumpang, dan setelah melihat isi didalam bak mobil pick up tersebut saksi DEDY menemukan tandan buah segar kelapa sawit, kemudian setelah ditanya "DARIMANA DAPAT BUAH ITU" dijawab oleh Terdakwa I WANI "BUAH TERSEBUT DIAMBIL DARI LADANG MERTUANYA", kemudian saksi DEDY mengecek ke ladang mertua terdakwa I WANI ternyata disana tidak ada ditemukan bekas panen baru di pohon kelapa sawit, kemudian saksi DEDY bertanya lagi "DARIMANA MENDAPATKAN BUAH KELAPA SAWIT INI KAMU JAWAB YANG JUJUR" kemudian dijawab Terdakwa I WANI "IYA PAK, SAYA NGAMBIL DI PT" kemudian saksi DEDY membawa Terdakwa I WANI dan Terdakwa II GUNTUR HUTABARAT untuk menunjukkan dimana mengambil buah kelapa sawit tersebut, kemudian sesampai di lokasi blok K 43 disana para terdakwa menunjukkan mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan cara didodos.
- Bahwa Terdakwa WANI dan Terdakwa GUNTUR HUTABARAT mengambil buah kelapa sawit milik PT. CKS dengan cara menggunakan dodos dengan didodos buah kelapa sawit yang berada dipohonnya kemudian setelah terjatuh buah tersebut dipindahkan ke tempat penumpukan buah dan kemudian dimasukkan kedalam bak mobil pick up Merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nopol KH 8843 FT dengan menggunakan tojok.
- Bahwa setelah selesai memasukkan buah kelapa sawit tersebut kedalam Bak mobil, para terdakwa langsung berangkat untuk menjual buah kelapa sawit tersebut ke peron tempat penerima tandan buah kelapa sawit, namun di tengah jalan kurang lebih 1 (satu) kilometer dari tempat

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah kelapa sawit, para terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian dan chief security PT. CIPTATANI KUMAI SEJAHTERA.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 2.507.900,- (dua juta lima ratus tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa benar para terdakwa tidak meminta ijin ke pihak perusahaan atau saksi untuk mengambil buah di blok K 43.
- Berdasarkan hal-hal yang kami ajukan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat barang bukti dalam perkara **para terdakwa** berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nopol KH 8843 FT dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAN MAX warna putih dengan Nopol KH 8843 FT an. Pemilik SAID ZEN **merupakan sarana prasarana bagi terdakwa untuk melakukan pencurian dan mempunyai nilai ekonomis dilelang untuk pemasukan Negara bukan Pajak, oleh karenanya harus dirampas untuk Negara.**
- Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding Penuntut Umum terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil Pick Up Merk Daihatsu Gran Max warna putih dengan Nopol KH 8843 FT dan 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up merk DAIHATSU GRAN MAX warna putih dengan Nopol KH 8843 FT an. Pemilik SAID ZEN **Dirampas untuk Negara;**

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut , Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ditemukan adanya hal-hal baru yang melemahkan atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan ternyata telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan, keterangan saksi-saksi, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 346/Pid.B/2021/PN.Spt, tanggal 10 Nopember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 346/Pid.B/2021/PN.Spt, tanggal 10 Nopember 2021, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut adalah tepat dan benar menurut hukum;

Menimbang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya berpendapat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama sudah cukup adil sehingga perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 346/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 10 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan yang ada lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka dengan demikian ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 346/Pid.B/2021/PN.Spt, tanggal 10 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 346/Pid.B/2021/PN Spt, tanggal 10 Nopember 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah );

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami **SUKO PRIYOWIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABDUL RA'UF, S.H., M.H.** dan **DJOKO INDRIARTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 149/PID/2021/PT.PLK., tanggal 9 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN WASTA, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**ABDUL RA'UF, S.H., M.H.**

**SUKO PRIYOWIDODO, S.H.**

**DJOKO INDRIARTO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I WAYAN WASTA, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan No.149/PID/2021/PT.PLK.